



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

Jl. Wr. Monginsidi No. 1 Telp. 0481 - 28766 Fax. 0481 - 28765

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR : 32 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE – KECAMATAN *TELLU LIMPOE* PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/KPU/III/2009 tanggal 13 Maret 2009 perihal Pembentukan dan Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 272/KPU-SS/III/2009 Tanggal 18 Maret 2009 perihal Pembentukan dan Penetapan PPK, PPS, PPDP dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dipandang perlu membentuk dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se – Kecamatan *Tellu Limpoë* Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4836);
 5. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 32 Tahun 2009.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tanggal 01 Mei 2009 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se – Kecamatan *Tellu LimpoE* Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 yang nama personilnya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang PPS adalah :

- a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemuktahiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- b. membentuk KPPS;
- c. mengangkat petugas pemuktahiran data pemilih;
- d. mengumumkan daftar pemilih;
- e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf f dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;

- k. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- l. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara, dan setelah kotak suara disegel;
- m. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS, dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- n. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh pengawas Pemilu lapangan;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- q. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- r. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- s. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-undang.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua diatas dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun 2009.

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor : 08 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se - Kecamatan **Tellu Limpoe** Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir sampai dengan 31 Agustus 2009 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.-



Ditetapkan di : Watampone
Pada Tanggal : 12 Mei 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
Ketua

t t d

AKSI HAMZAH, SE, M.Si

TEMBUSAN : Kepada Yth,

- 1. Ketua KPU
- 2. Ketua KPU Provinsi Sul-Sel
- 3. Bupati Bone
- 4. Ketua DPRD Kab. Bone
- 5. Camat yang bersangkutan
- 6. Masing-masing Yang bersangkutan.

di Jakarta
di Makassar
di Watampone
di Watampone
di Watampone

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone Tahun 2009

Nomor : 32 Tahun 2009

DAFTAR NAMA ANGGOTA PPS KECAMATAN TELLU LIMPOE

NO.	NAMA DESA/KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	KET.
1	2	3	4
1	DESA GAYA BARU	1. UMAR, S.Pd 2. WAHYUDDIN, S.Pd 3. SITI MAEMUNA	
2	DESA BATU PUTIH	1. K I P E 2. PARIMAS 3. MARDIANA	
3	DESA POLEWALI	1. RAHMAN 2. ZAKARIAH B, S.Pd 3. MUH. DARWIS, S.Pd	
4	DESA LAGORI	1. DARWIS 2. NASIR. L 3. AMIRYADI	
5	DESA SAMAENRE	1. MUH. ARAS B. 2. MUH. ALWI 3. SARDIANA	
6	DESA TELLANGKERE	1. MALLELEANG 2. JUNAID 3. MATTALITTI. M	
7	DESA TAPONG	1. ABDUL RAHMAN, A.Ma 2. SYAMSUL BAHRI, S.IP 3. JUSMAN	
8	DESA BONTO MASUNGGU	1. NAJAMUDDIN 2. JOMMANG 3. HAMJA	
9	DESA SADAR	1. MAHARANI ARIFIN, SE 2. YUDDIN, S.Pd 3. NURLIATI	
10	DESA PALLAWA	1. A. SUHARDI M. 2. SASMONO 3. A. HASANUDDIN	
11	DESA TONDONG	1. KURAI 2. MANSUR 3. MASKUR	

Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 12 Mei 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
Ketua

t t d

AKSI HAMZAH, SE, M.Si

